

target nasional. Artinya konsumsi penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota masih didominasi oleh kelompok pangan padi-padian terutama beras. Konsumsi buah dan biji berminyak penduduk Sumatera Barat juga sangat tinggi, hal ini disebabkan karena penduduk Sumatera Barat suka mengonsumsi makanan bersantan yang menyebabkan banyak penyakit. Oleh karena itu disarankan agar penduduk Sumatera Barat dapat mengurangi konsumsi buah / biji berminyak dan meningkatkan penganekaragaman konsumsi karbohidrat jenis padi-padian, seperti meningkatkan konsumsi umbi-umbian. Penganekaragaman konsumsi karbohidrat ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap padi-padian yang semakin lama semakin terbatas jumlahnya karena masalah lahan dan gangguan bencana.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya sangat signifikan bagi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota di masa datang.

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Lima Puluh Kota, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, dalam hal ganti rugi atas alih fungsi lahan pertanian hanya dilihat dari sudut harga lahan yang dialih fungsikan belum memperhatikan seberapa investasi atas lahan yang ada. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan

pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

2. Penanganan kerawanan pangan

Potensi kerawanan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

3. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator yang menunjukkan kinerja sistem distribusi. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi untuk menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidاكلancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan.

Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

4. Peningkatan penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji

yang berbasis impor. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai di wilayahnya.

5. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar

Pada kondisi keamanan pangan yang beredar di masyarakat ditunjukkan dengan masih terjadinya berbagai kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Selain itu maraknya kasus pangan hewani yang seperti flu burung dan antraks yang mengakibatkan kematian. Dari hasil pemantauan yang dilakukan, permasalahan yang menyertai penanganan keamanan pangan diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan produsen pangan dalam praktek penanganan pangan yang aman, belum optimalnya kontrol peredaran bahan berbahaya untuk pangan, belum efektifnya pengawasan keamanan pangan dan penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan keamanan pangan secara tegas.

6. Kelembagaan Ketahanan Pangan

Dinas Pangan sebagai lembaga koordinasi, menuntut adanya hubungan kerjasama yang harmonis dengan seluruh stake holder yang terlibat dalam pembangunan ketahanan pangan. Dengan telah terbentuknya Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan peluang besar bagi daerah untuk mewujudkan ketahanan pangan. Selanjutnya dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan program pembangunan ketahanan pangan dibentuk Dewan Ketahanan Pangan yang diketuai Bupati. Dalam pelaksanaannya Dewan Ketahanan Pangan belum berjalan optimal, berbagai permasalahan masih dijumpai mulai dari kelengkapan dan kemampuan dari Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, sampai dengan tingkat peran aktif dari setiap anggota Dewan Ketahanan Pangan. Permasalahan koordinasi ini perlu mendapat perhatian, karena 70% keberhasilan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di daerah ditentukan oleh Instansi di Luar Dinas Pangan.

Selain kelembagaan struktural dan fungsional tersebut, keberhasilan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan juga ditentukan oleh kelembagaan ketahanan pangan yang ada dimasyarakat. Kelembagaan

ketahanan pangan yang ada dimasyarakat juga masih belum berjalan optimal, seperti kelembagaan lumbung pangan dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). Seluruh kelembagaan tersebut perlu mendapat sentuhan dan perhatian untuk dapat berjalan dengan baik sehingga perwujudan ketahanan pangan dapat tercapai.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan kerangka pendahuluan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang berhasil dihimpun dari masyarakat, stakeholder dan pemerintah sendiri. Rancangan Awal RKPD merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPD. Rancangan Awal menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap Perangkat Daerah untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyiapkan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan dan tahun yang akan datang.

Rancangan awal RKPD disusun melalui 2 tahapan, yaitu proses inventarisir indicator Renja Perangkat Daerah, berupa sub-sub kegiatan yang bersifat *top down* berasal dari himpunan kebutuhan program kegiatan dan *bottom up* melalui mekanisme Musrenbang. Selanjutnya berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dan dari hasil evaluasi kegiatan yang ada dengan melihat isu strategis, tantangan dan hambatan. Untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut diakomodasi dalam Urusan Wajib Pangan.

Sebagai upaya capaian indikator kinerja, maka program/kegiatan yang menjadi prioritas pada tahun 2021 diantaranya adalah:

1. Kuantitas Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 - a. Cadangan pangan pemerintah
 - b. Cadangan pangan pokok masyarakat di nagari per satuan penduduk.
 - c. Ketersediaan minimal pangan pokok di tingkat rumah tangga
 - d. Mempertahankan skor kerawanan pangan minimal.
 - e. Ketersediaan sarana lumbung pangan masyarakat di Kecamatan.

- f. Kenaikan harga normal komoditi pangan utama masyarakat pada periode tertentu.
 - g. Ketersediaan informasi pangan (penyediaan pangan, harga, akses dan konsumsi pangan).
2. Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan
- a. Peningkatan skor pola pangan harapan pertahun
 - b. Persentase rumah tangga yang memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga per nagari
 - c. Tingkat konsumsi energy pangan per satua penduduk per hari
 - d. Tingkat konsumsi protein pangan per satuan penduduk per hari
 - e. Persentase kelompok wanita yang bergerak dalam usaha pangan lokal
3. Kuantitas Keamanan Pangan
- a. Jumlah pangan segar yang telah melalui pemeriksaan labor dalam periode tahunan
 - b. Frekwensi pengawasan terpadu keamanan pangan dalam periode tahunan
4. Kuantitas Kebijakan Pangan
- a. Jumlah kebijakan daerah terkait urusan pangan periode tahunan.
 - b. Edaran Kepala Daerah terkait pangan periode tahunan.
 - c. Jumlah keputusan kepala SKPD urusan pangan periode tahunan.

BAB III

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2021 merupakan tahun kelima dari periode RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021, oleh sebab itu arah kebijakan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota, disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021 dan RPJMN tahun 2015-2019 serta RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Tujuannya agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pangan dapat menjabarkan dan mensinkronisasikan kebijakan yang telah digariskan secara regional dan nasional.

Agenda ketujuh pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 yang merupakan penjabaran dari visi dan program aksi (NawaCita) pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Salah satu cara untuk mencapai agenda pembangunan tersebut adalah melalui peningkatan kedaulatan pangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ketahanan pangan dalam lima tahun kedepan adalah dengan berlandaskan pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan.

Kedaulatan pangan memberikan semangat dan kekuatan untuk mencapai pemenuhan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia sampai tingkat perseorangan yang dicerminkan dengan (i) menentukan kebijakan pangan secara mandiri; (ii) membangun kemampuan untuk memproduksi beranekaragam pangan dari dalam negeri; dan (iii) melindungi hak pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan untuk menentukan sistem pangan yang sesuai potensi sumberdaya lokal.

Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2015-2019 adalah: pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan.

Sasaran utama prioritas nasional bidang pangan pertanian periode 2015-2019 adalah:

1. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri;
2. Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga;
3. Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (tahun 2019).

Strategi yang akan dilakukan meliputi:

- Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri, yang meliputi komoditas padi, jagung, kedelai, daging, gula, cabai dan bawang merah.
- Peningkatan kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan,
- Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat,
- Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dilakukan terutama mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan serangan organisme pengganggu tanaman dan penyakit hewan,
- Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pangan

Rencana Kerja TA 2021 dapat di implementasikan dalam bentuk program dan kegiatan objektif, rasional dan operasional perlu di dukung dengan tugas dan sasaran yang tepat, nyata dan terarah.

1. Tujuan

- a. Memberikan arah dan pedoman Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana telah ditetapkan.
- b. Mempermudah kendali pelaksanaan program dan kegiatan yang terkoordinasi dan terintegrasi, baik lintas program maupun lintas structural.
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan sebagaimana undang – undang dan kebijakan peraturan perundang – undangan lainnya.

2. Sasaran
 - a. Meningkatnya ketersediaan pangan yang terjamin bagi masyarakat, baik aspek mutu, kualitas dan terjangkau.
 - b. Meningkatnya kelancaran akses pangan bagi masyarakat melalui pengendalian kerja dan distribusi pangan.
 - c. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat menuju keberagaman, bergizi, seimbang dan aman.
 - d. Meningkatnya jumlah kelembagaan pangan masyarakat yang professional dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - e. Meningkatnya konsumsi kebijakan pangan antara stakeholder terkait melalui penetapan kebijakan aturan yang ditetapkan
3. Kinerja Utama Program Urusan Pangan Tahun 2021:
 - a. Terwujudnya Nagari Mandiri Pangan: 80%
 - b. Tersedianya Cadangan Pangan Daerah: 60 Ton
 - c. Tersedianya Cadangan Pangan Tingkat Rumah Tangga: 330 gr/kap/hr
 - d. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat: 2150 kkal/kap/hr
 - e. Meningkatnya Jumlah Usaha Pangan Lokal: 2 klp/Kec
 - f. Terawasinya Keamanan Pangan Segar: 100%
 - g. Menurunnya Penduduk Rawan Pangan: 150 Jiwa/th

Outcome : Meningkatnya ketahanan pangan melalui ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan segar ditingkat masyarakat,serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan.

3.3 Program Dan Kegiatan

Memperhatikan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 maka untuk tahun 2021 direncanakanakan dilaksanakan sebanyak 5 program dan 12 kegiatan dan sub kegiatan 43, dengan rincian sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a.2 Kegiatan Administrasi Keuangan

- Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

a.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

a.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

a.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

b.1 Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
- Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
- Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan

c. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

c.1 Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan harga pangan

- Penyediaan informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan
- Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
- Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia

c.2 Kegiatan Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/Kota

- Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/Kota
- Pemeliharaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota

- c.3 Kegiatan Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
- Penyusunan dan penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun
 - Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal
 - Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per Kapita per Tahun

d. Program Penanganan Kerawanan Pangan

- d.1 Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
- Penyusunan Pemutakhiran dan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
- d.2 Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota
 - Pelaksanaan Pengadaan Pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

e. Program Pengawasan Keamanan Pangan

- e.1 Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Pangan segar Daerah Kabupaten / Kota
- Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan segar Daerah Kabupaten/Kota
 - Rekomendasi Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota